

SKRIPSI

EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN E-PERDA SEBAGAI INSTRUMEN DALAM INVENTARISASI PERATURAN DAERAH

Disusun dan Diajukan Oleh :

DHALASANYA MAHESA

B021181324



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN E-PERDA
SEBAGAI INSTRUMEN DALAM INVENTARISASI
PERATURAN DAERAH**

OLEH

DHALASANYA MAHESA

B021181324

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada Program
Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN E-PERDA SEBAGAI
INSTRUMEN DALAM INVENTARISASI PERATURAN DAERAH

Disusun dan diajukan oleh

DHALASANYA MAHESA

B021 18 1 324

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.

NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Huirah Adhyan Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Dhalasanya Mahesa

NIM : B021181324


Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Terhadap Penggunaan E-perda Sebagai
Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hassanuddin.


Makassar, 20 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Diafar S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DHALASANYA MAHESA
N I M	: B021181324
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-PERDA SEBAGAI INSTRUMEN DALAM INVENTARISASI PERATURAN DAERAH

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhalasanya Mahesa
NIM : B021181324
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Terhadap Penggunaan E-perda Sebagai Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan



Dhalasanya Mahesa

ABSTRAK

Dhalasania Mahesa (B0211812124) DENGAN JUDUL ***“EFEKTIVITAS TERHADAP PENGGUNAAN E-PERDA SEBAGAI INSTRUMEN INVENTARISASI PERATURAN DAERAH”***. Di bawah bimbingan (Prof. Ahmad Ruslan, S.H., M.H) sebagai Pembimbing utama dan (Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan e-perda sebagai instrumen inventarisasi peraturan daerah dan kendala yang ditimbulkan dari penggunaan e-perda sebagai instrumen inventarisasi peraturan daerah.

Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini (1) penerapan e-perda merupakan langkah yang efektif dalam penerapannya dikarenakan dapat meningkatkan layanan untuk mencapai produk hukum yang harmonis dan juga tidak memerlukan banyak anggaran. 2) kendala dalam penerapan e-perda adalah masih kurangnya ketersediaan dokumen yang harus diunggah, adanya batasan waktu dan sarana prasarana yang masih kurang memadai hal tersebut diakibatkan apabila terkendala oleh jaringan yang bermasalah.

Kata kunci: Efektivitas, E-Perda, Inventarisasi Perda

ABSTRACT

Dhalasanya Mahesa (B021181324) **WITH THE TITLE "EFFECTIVENESS ON THE USE OF E-PERDA AS A REGIONAL REGULATION INVENTORY INSTRUMENT"**. Under the guidance of (Prof. Ahmad Ruslan, S.H., M.H) as the Main Advisor and (Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H) as the Assistant Advisor.

This study aims to find out how effective the use of e-perda as an inventory instrument for regional regulations and the constraints arising from using e-perda as an inventory instrument for regional regulations.

The type of research used by the author is a type of empirical legal research. This research was conducted at the Office of the Legal Secretariat of the South Sulawesi Province. Then the data obtained will be analyzed qualitatively, then presented descriptively.

The results of the research in this thesis (1) the implementation of e-perda is an effective step in its implementation because it can improve services to achieve harmonious legal products and also does not require a lot of budget. 2) the constraints in implementing e-perda are the lack of availability of documents that must be uploaded, there are time limits and infrastructure that is still inadequate, this is caused when constrained by problematic networks.

Keywords: Effectiveness, E-Perda, Regional Regulation Inventory

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT, karena atas berkah, petunjuk dan rahmat-Nyalah sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan E-perda Sebagai Instrumen Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih srtinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, **Ayahanda Muhammad Nasiyanto Parakkasi dan Ibunda Sitti Salma** atas segala doa, kasih

sayang, jerih payah, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan untuk keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak mampu membalas segala yang telah diberikan oleh penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga penulis atas saran dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas waktu, tenaga, pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.hum.** selaku penguji I dan Bapak **Muhammaf Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan motivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun,**

S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu **Prof,Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Kepada Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada **Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada **Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik** yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada **Kepala Sub Koordinator Bagian Biro Hukum Setda Provinsi, Andi Alfatah, S.H.,M,H.** yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Terima kasih **kepada pengelola Perpustakaan**, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian

skripsi ini.

8. Kepada sahabat sekaligus saudara bagi penulis **Indri Novia Nur Amal**, Terima kasih selalu saling menyemangati dan menghibur serta bertukar keluh kesah dalam menjalani pengurusan skripsi ini.
9. Kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis, **Nurul Khafifah, S.KM., Wettenratu, A. Md., AB., Sinar Yasmin, A.Aisyah Febrianti, S.Kg., Putri Nurfadillah, S.ked., Bripda Fahri Haris, Nurman Saputra, Chaerul Akbar, S.H., Yuyun Paweroi, S.KM, Aulia Istifari, Salsabila Ramadhani, Khaerunnisa Abbas, dan Riangga** yang telah membantu, menemani serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku **Riska Rahman, Amelia Kayyissa, Sri Ainun, dan Putri Huswatul**. Yang telah menemani dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku **Riyarizki Syamsul. S.K.M., Ulfayani.S, S.K.M., Lili Amalia, dan Rizka Sartika**. Yang telah memberikan semangat serta ejekan-ejekan selama pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada **teman-teman KKN Tamalanrea 4** yang telah memberikan penulis pengalaman serta pengetahuan baru selama menjalani masa KKN di Bontoramba.
13. Kepada teman-teman magang Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan **Gita Yudita Rusman, Sri Astuti, Rezki Ukhti Muslimah, Dian Syadza, dan Sabrina Maulida** yang telah memberikan inspirasi,

motivasi, dalam menyusun skripsi ini.

14. Kepada teman-teman **Angkatan 2018 HANDAL** yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 22 September 2022

Penulis

Dhalasanya Mahesa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Efektivitas	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	12
B. Teori Kewenangan.....	16
C. Peraturan Daerah	23

1. Pengertian Peraturan Daerah.....	23
2. Fungsi Peraturan Daerah	29
3. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	30
4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.....	31
5. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	36
D. Gambaran Umum Tentang E-perda.....	37
1. Pengertian E-perda.....	37
2. Tujuan E-perda	41
3. Mekanisme E-perda.....	42
BAB II	45
METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Populasi Dan Sampel	45
C. Jenis Dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Dan Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Efektivitas Penggunaan E-perda Sebagai Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah	48
B. Kendala Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan E-perda Sebagai Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah Pada setiap Peraturan Daerah.....	55
BAB V	60
PENUTUP.....	60

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum patut menghadirkan hubungan yang sejalan dan harmonis terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah pusat dalam mengawasi daerahnya dan melaporkan mengenai perkembangan daerah tersebut pada pemerintah pusat agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam kebijakan-kebijakan publik.¹ Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan beriringan agar dapat mencapai tujuan dari negara kesejahteraan itu sendiri (*welfare staat*).

Prinsip Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintahan. Di mana semua organisasi pemerintahan berada dalam kendali pemerintah pusat berdasarkan pada UUD NRI 1945. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dijelaskan bahwa tiap daerah itu memiliki pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.²

Mengingat bahwa pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

¹ Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, hlm. 24.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri menurut prakarsanya sendiri sesuai aspirasi masyarakat dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan perekonomian dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, kemampuan serta potensi yang dimiliki daerah tertentu, sehingga menciptakan peluang dan kesempatan di daerah untuk terus berupaya maksimal dalam rangka mencapai tujuan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Dengan otonomi daerah tersebut berarti Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan diri, menggali potensi untuk kesejahteraan warganya di daerah sekaligus mempertanggung jawabkan pelaksanaan otonomi di daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, maka kedudukan

³ <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>. Diakses pada tanggal 11 Desember 20121. Pukul 22.56 WITA

DPRD dan kepala daerah merupakan mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota yang bersama dengan perangkat daerah, yakni organisasi pemerintah daerah yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas, badan dan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya di daerah adalah fungsi legislasi.

Dengan otonomi sesungguhnya bahwa daerah yang diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Adapun dengan otonomi diharapkan akan menciptakan masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif – inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat.⁴ Wakil rakyat selalu dalam peran representasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, maka

⁴ Kardin M. Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 2, Juni 2015, hlm. 114-115

perlu adanya kemampuan personal dan kelompok untuk membawa kepentingan rakyat banyak yang lebih luas di berbagai kesempatan, karena perlu melewati proses politik bersama lembaga lain seperti pemerintah daerah (eksekutif), ormas dan pelaku bisnis. Sebab pada pelaksanaan fungsi legislasi ini merupakan sebuah proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), dalam menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan dan dijalankan. Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Mekanisme penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada proses fungsi legislasi, ada proses penyusunan raperda yang sebelumnya terbagi dua tahapan yaitu penyusunan Program Pembentuk Peraturan Daerah (Properda) dan Penyusunan Naskah Akademik. Properda adalah instrument perencanaan Properda Provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁵ Sedangkan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

⁵ Pasal 1 angka 10 UU No. 12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Kab/Kota sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Lintje A Marpaung, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan daerah harusnya ditingkatkan dengan perlunya memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Hal tersebut meliputi potensi keanekaragaman daerah-daerah, serta peluang ataupun tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan pemerintahan di Indonesia.⁶

Namun semakin banyaknya dibentuk peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan kepala-kepala daerah dengan berdasarkan pemberian otonomi daerah menyebabkan terjadinya penumpukan maupun obesitas peraturan perundang-undangan, yang disebabkan karena oleh adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, mulai dari pengaturan materi muatan peraturan yang berulang diatur kembali dalam peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota setelah sebelumnya telah

⁶ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit ANDI, Edisi Revisi hlm. 178

diatur secara rinci pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pembentukan peraturan daerah yang bukan didasarkan oleh pemberian kewenangan namun karena alasan adanya kebutuhan daerah, sehingga hal tersebut yang menambah daftar panjang peraturan daerah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya obesitas atau menumpuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷

Melalui terobosan dari Kemendagri yang merupakan upaya dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan perwujudan dari Inventarisasi Peraturan Daerah. Adapun solusi yang dimaksud disini adalah penerapan aplikasi e-perda (peraturan diluncurkan kementerian dalam negeri) merupakan sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Dalam hal ini, dapat mempercepat proses kegiatan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah, sehingga pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan sistem e-Perda

⁷ A. Fadhilah Yustisianty Umar, Makalah: "Peraturan Daerah dalam Konsep Negara Hukum dan Permasalahannya", Kemenkumham, Kantor Wilayah Sulawesi Barat, 19 Juli 2018, hlm 6.

tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah Sulawesi Selatan selama 2017-2021 menerima program pembentukan perda sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) ranperda. Namun program pembentukan daerah yang ditetapkan hanya 33 ranperda. Adapun ranperda yang tidak terealisasi sebanyak 60 ranperda karena adanya hambatan dalam proses penetapan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar bahwa masih banyak rancangan peraturan pemerintah daerah yang belum ditetapkan. Maka dari itu, inilah pentingnya merealisasikan sebuah peraturan tersebut tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dalam otonomi daerah.

Dari pertimbangan tersebutlah dapat disimpulkan bahwa e-perda merupakan instrumen yang menginventarisasi peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga telah dijelaskan dari alasan-alasan kementerian dalam negeri Indonesia untuk meluncurkan aplikasi e-perda tersebut. Inilah yang kemudian yang menjadi alasan untuk tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Efektivitas Terhadap Penggunaan E-Perda Sebagai Instrumen Dalam Inventarisasi Peraturan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimanfaatkan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan dan tidak melebar secara luas. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini di antaranya:

1. Bagaimana mengukur efektivitas dalam penggunaan e-perda sebagai instrumen dalam inventarisasi peraturan daerah?
2. Apa kendala yang ditimbulkan dari penggunaan e-perda sebagai instrumen dalam inventarisasi peraturan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam penggunaan e-perda sebagai instrumen dalam inventarisasi peraturan daerah.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditimbulkan dari penggunaan e-perda sebagai instrument dalam inventarisasi peraturan daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada Penulis saja, tetapi akan bermanfaat juga terhadap pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum administrasi negara.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk serta solusi dalam mengatasi obesitas dalam rancangan perda, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam meminimalisasi obesitas rancangan daerah dalam perspektif hukum administrasi negara.
3. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna

menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Setelah mengunjungi beberapa portal pencarian yang ada di Internet, untuk penelitian yang mengangkat isu mengenai obesitas rancangan perda, Penulis masih belum menemukan judul penelitian yang sama. Dari beberapa pembahasan yang terkandung di dalam penelitian-penelitian tersebut mempunyai materi kesamaan dengan penelitian ini, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Nur Ain Taib dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KOTA GORONTALO” (2019) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, adapun secara singkat, Penulis membahas tentang penyebaran produk hukum melalui media elektronik di Kota Gorontalo. Di dalam penelitian tersebut, memiliki kesamaan dalam pembahasan dimana salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan sebagai efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Efektivitas menunjukkan keadaan sejauh mana tujuan dapat tercapai, semakin banyak tujuan yang dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Sarwoto mengistilahkan efektivitas sebagai dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum ialah sejauh apa suatu individu atau kelompok mampu mencapai tujuan, hukum bisa dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang bersifat positif, pada saat tersebut hukum mampu mencapai sasaran yang diharapkan mampu menjadi tingkah laku/perilaku hukum.

Hans Kelsen berpendapat, jika berbicara efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum yang berarti norma-norma. Hukum itu mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, mematuhi

dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas hukum dapat dilihat dengan mengetahui sejauh mana aturan itu ditaati atau dilanggar. Permasalahan dari penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi sebuah efektivitas adalah:⁹

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah yang di dalamnya memuat tentang:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat asas yang bertujuan agar peraturan tersebut berdampak positif, yakni:

⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, hlm. 12

⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 11

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi berperan pula dalam *peace maintenance* yang mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, dan kepengacaraan.

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Kedudukan tersebut berisikan hak dan kewajiban yang merupakan perannya. Peranan tertentu

dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

3. Sarana

Sarana dapat juga dikatakan sebagai fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang dikelola dengan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

4. Masyarakat

Penegakan hukum bisa bersumber dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki pendapat tertentu mengenai hukum, dan pengertian yang diberikan diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;

- f. Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari berbagai pengertian di atas, masyarakat cenderung mengartikan hukum dan mengidentifikasikannya dengan petugas yang menjadikan baik buruknya sebuah hukum tergantung pada perilaku penegak hukum tersebut.

5. Kebudayaan

Faktor yang tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat yakni faktor kebudayaan. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur tersebut mencakup sistem tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Hukum sebagai suatu substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan dan cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan (sistem) huku pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹⁰

Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. "Kewenangan" di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili disebut kompetensi atau yurisdiksi.¹¹

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹²

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VI, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih

Wewenang merupakan ruang lingkup perbuatan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, serta pembagian wewenang serta distribusi wewenang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam hukum, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang hak seorang pejabat atau badan untuk menggunakan wewenang yang dimiliki sesuai dengan aturan wewenang yang berlaku, dan oleh karena itu kewenangan juga mengacu pada wewenang perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut aturan formal. Jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi. Selain aturan hukum utama pilar, yaitu asas legalitas. Kekuasaan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga pemerintah tidak dapat menganggap telah

dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000, hlm. 22

¹³ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Sosfilkom, Vol.XIII, Nomor 01, Januari-Juni 2019.

¹⁴ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

memiliki kekuasaan sendiri dan tidak boleh melakukan apapun kecuali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan otoritas, dan kekuasaan sering digunakan secara bergantian dengan istilah otoritas, dan sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Bahwa kekuasaan itu biasanya didefinisikan dalam istilah “yang memerintah dan yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, bisa saja ada kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber juga disebut sebagai wewenang rasional atau legal, dimana wewenang yang didasarkan pada suatu sistem hukum harus dipahamisebagai suatu seperangkat aturan yang telah ditetapkan, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara.¹⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan sebuah

¹⁵ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

¹⁶ Sri Nur Hari Susanto, “*Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, *Administrasi Law & Governance Journal*, Vol. 3, No.4, November 2020, Hlm. 648.

kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan dalam bentuk formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.¹⁷

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) agar negara dapat berperan, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus tetap berkuasa. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara tersebut.¹⁸

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka diperlukan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonseptualisasikan sebagai

¹⁷ Rusnadi Kantaprawira, Makalah "Hukum Dan Kekuasaan", Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35.

seperangkat jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksinya dari subyek kewajiban.¹⁹ Dengan demikian, kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya memiliki aspek hukum. Artinya, kekuasaan itu dapat berasal dari konstitusi, bisa juga berasal dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas berasal dari konstitusi.

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan perda sebagai produk hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, tentunya harus sejalan dengan isi peraturan perundang-undangan. Maka sepatutnya membangun mekanisme pengawasan perda dari Lembaga lain atau lebih tinggi. Mekanisme yang digunakan dalam praktek selama ini adalah *judicial review*, *eksecutive review* serta *legislative review* itu sendiri.²⁰

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberi

¹⁹ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39.

²⁰ Muh Irsyadi Ramadhany, *Op.cit*, hlm. 4-5

kewenangan oleh undang-undang, maka dia berwenang untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangan itu.

Adapun tugas dan wewenang DPRD Provinsi sesuai dengan UUPemda:²¹

- a. Membentuk perda Provinsi bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. Memilih gubernur;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan

²¹ Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari UU di atas jelas bahwa tugas dari DPRD Provinsi salah satunya adalah membentuk perda. Pembentukan perda merupakan wujud dari kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan materi muatan yang mencerminkan asas yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:²²

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka tunggal ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kesamaan hukum; dan/atau

²²Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas Materi muatan merupakan sangat penting untuk dipahami oleh para pembentuk perda, asas materi muatan yang sesuai juga sangat berguna sebagai parameter dalam mengungkapkan isi perda, kesalahpahaman terhadap materi muatan yang bersangkutan dapat mengakibatkan tumpang tindih antara isi perda dengan peraturanperundang-undangan. Ketaatan dalam memenuhi serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan perda yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.²³

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Perda adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kota, dalam ranah pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²⁴ Perda merupakan hasil kontrak antara pemerintah dengan rakyat dan

²³ <https://sumut.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021. Pukul 15.01 WITA.

²⁴ Maria Farida Indrati, S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 202.

penjabaran dari kedaulatan rakyat yang mengikat secara umum.²⁵ Namun perda tidak dapat disebut sebagai produk *regulatif* atau *executive acts* sepertihalnya undang-undang, keduanya merupakan produk *legislative* yang bisa dibentuk melalui mekanisme pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Keberadaan perda merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain yang diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan perda.

Adapun prinsip-prinsip Otonomi Daerah (OTODA). Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:²⁷

²⁵ Muh Irsyadi Ramadhany, 2015, *Peraturan Daerah (Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris)*, TRussmedia Publishing, D.I Yogyakarta, hlm. 25.

²⁶ King Faisal Sulaiman, 2014, "*Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*", Pustaka Pelajar, hlm. 69.

²⁷ Dewirahmadanirwati, "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat", *Jurnal JIPS*, Vol.2, No.3, 2018, hlm. 44-46.

1. Penyelenggara OTODA dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan OTODA didasarkan oleh otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan OTODA harus tetap sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan OTODA harus lebih meningkatkan kemandirian daerahotonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidakada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri,kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi

legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.²⁸

Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance*.²⁹ Melalui pembentukan perda yang berencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat diharapkan perda akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.³⁰ Sebab, yang menjadi salah satu mekanisme kontrol yang diterapkan dalam sistem desentralisasi ialah peraturan daerah itu sendiri.³¹

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan perda.³²

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Dayanto dan Asma Karim, 2015, "*Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*", Deepublish, Yogyakarta, hlm. 03.

³⁰ Jazim Hamidi, 2011, "*Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*", Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 60-61.

³¹ Mia Kusuma Fitriana, 2022, "*Pembentukan Peraturan Daerah*", Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 11.

³² Ani Sri Rahayu, 2018, "*Pengantar Pemerintahan Daerah*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

Penyelenggaraan memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses yang harus dilakukan secara teliti dan cermat, dan melibatkan masyarakat untuk menjalin aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya.³³ Pemerintah daerah harus betul-betul menghindari adanya perda represif. Suatu kekuasaan pemerintah dibidang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka.³⁴ Dalam hal perda yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapat diatas kiranya dapat dijadikan rujukan yang harus diperhatikan dalam pencadangan dan penyusunan perda. Tentunya tidak mudah untuk dilakukan, sebab bagaimanapun juga perda merupakan produk kompromi politik yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, bahkan mayoritas kekuatan diparlemen akan sangat menentukan ke arah mana perda tersebut bermuara. Salah satu bukti bahwa pemerintah dengan sistem administrasinya itu

³³ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, Nomor 19, hlm. 31.

³⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2018, "*Hukum Responsif*", Nusamedia, Bandung, hlm. 33.

mengabdikan kepada rakyatnya ialah dapat dilihat sampai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu baik.³⁵

2. Fungsi Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Adapun fungsi perda merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam UU Pemda, perda mempunyai fungsi, di antaranya sebagai berikut:³⁶

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Merupakan peraturan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Miftah Thoha, 2012, *"Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan Di Indonesia, Cetakan Pertama"*, Mata Pena Institute dan Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 81.

³⁶ Victor Immanuel W Nalle, 2017, *"Ilmu Perundang-Undangan"*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 114.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata urutan di atas menunjukkan tingkat-tingkat oleh masing-masing bentuk yang bersangkutan di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut di belakangnya. Adapun tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum yang bentuk peraturan maupun

ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang dibentuknya lebih tinggi, terlepas dari siapakah yang berhak memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. Adapun kedudukan perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah peraturan presiden. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden.

4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan setiap peraturan daerah serta produk hukum lainnya harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan politis.

a. Landasan Filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai suatu filsosofi, seperti dikemukakan oleh Robert B.Seidman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan pemikiran filosofis pragmatis. Filosofi posotivisme ialah seorang dapat mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah

yang terjadi, masalah yang seharusnya terjadi, masalah yang semestinya terjadi semata-mata tergantung kepada nilai-nilai seorang pembuat keputusan. Menurut penulis, ada kemungkinan penggabungan kedua filosofi perancangan diatas, yang dapat dikatakan filosofi positivisme pragmatisme, yaitu rancangan yang berada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai, kemudian disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi tuntutan dan keperluan masyarakat berdasarkan pengalaman yang disusun secara logis. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang menjadi hasil pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan sekumpulan peraturan-peraturan, akan tetapi juga berisi nilai-nilai etis dan bertumpu pada moral masyarakat.³⁷

Filosofi yang mendasari pembentukan peraturan akan berimplikasi terhadap Langkah-langkah yang ditempu agar menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan. Dasar pemikiran yang melandasi peraturan tersebut sering disebut asas hukum. Asas hukum adalah landasan pemikiran yang paling luas yang berada di dalam dan di belakang serta menjadi alasan lahirnyasuatu kaidah hukum. Asas hukum mengandung nilai nilai dan tuntutan etis, dan karena mengandung tuntutan etis, maka

³⁷ Achmad Ruslan, 2021, *“Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, Rangkang Education, Tangerang, hlm.125-126.

Asas hukum adalah jembatan antara peraturan peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi sumber/dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang undangan (Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Meskipun secara normatif dan ideal konstitusional Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, implementasinya dalam praktik, baik pada masa kini maupun masa depan bergantung pada budaya hukum dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa mitos konstitusionalisme yang berkembang di banyak negara termasuk Indonesia, bahwa dengan adanya dokumen konstitusi yang menjamin tegaknya negara hukum, maka segala persoalan akan sebab selesai.³⁸

Sebagai negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) yang modern, Negara Republik Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk itu sangat perlu dilakukan modifikasi dalam kehidupan dan Penghidupan masyarakat beserta rakyatnya. Berdasarkan beberapateori dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/jasa hukum dalam

³⁸ Achamd Ruslan, *Op.cit.* hlm. 135-138

pembentukan perundang undangan. Seperti, landasan yuridis dibuatnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi landasan yuridis dibentuknya PP No. 25 Tahun 2000, dan lain-lain.

Landasan yuridis dapat dibagi dua, yaitu:³⁹

- a) Landasan yuridis dari sudut formal; yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi Instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 69 UU No. 22 Tahun 1999 memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturandaerah.
- b) Landasan yuridis dari sudut materil; yaitu landasan memberikandasar hukum untuk mengatur hal hal tertentu, seperti Pasal 67 ayat (6) UU No. 22 Tahun 1999 yaitu memberikan kewenangan dibuatnya Perda tentang Pembentukan Kelurahan. Hal pembentukan kelurahan tersebut di atas merupakan landasan yuridis dari sudut materil.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berisi fakta- fakta yang merupakan sebuah tuntutan kebutuhan

³⁹ *Ibid.*

masyarakat yang mendorong keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan (perda), yaitu ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga diperlukannya pengaturan.

d. Landasan Politis

Landasan politis sebagai salah satu landasan dasar pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dalam konteks ialah menjadikan arah kebijakan politik pembangunan nasional yang ditetapkan dalam bentuk UU, juga dapat dijadikan landasan pemikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang termasuk dalam pembentukan UUD NRI Tahun 1945.⁴⁰

Indonesia sebagai negara hukum maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus dapat mencerminkan adanya penerapan hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk daerah yang telah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Di dalam negara hukum segala aturan dibuat dengan jelas agar masyarakat dapat mengetahuinya terhadap hal-hal yang diberolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan

⁴⁰ *Ibid.*

pertimbangan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya wadah- wadah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Sehingga dengan demikian sebagai daerah yang telah otonom Peraturan daerah mutlak diperlukan.

5. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk menghasilkan sebuah produk Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain, dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Prosedur penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,

pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus berpedoman kepada pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136-147 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.

Prosedur pembentukan produk hukum daerah salah satunya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Permendagri No. 120 Tahun 2018) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁴¹

D. Gambaran Umum Tentang E-perda

1. Pengertian E-perda

E-Perda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang

⁴¹ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dari rancangan perda. Melalui aplikasi ePerda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital.⁴²

Kemendagri selaku pembina umum dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah. Sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintahan Daerah dalam mengawal Perda/Perkada sangat berperan dalam rangka menjamin keberadaan Perda/Perkada, menjadi efektif, efisien dan akuntabel serta implementatif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyatakan bahwa “Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk

⁴² <http://eperda.kemendagri.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2022. Pukul 19.47 WITA

menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional”. Dimana dalam Undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan sudah berbasis elektronik, contohnya E-perda. Dalam pasal tersebut menyatakan aplikasi SPBE, bahwa E-perda sudah termasuk sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Dalam pembinaan produk hukum daerah berbasis digital melalui Aplikasi e-Perda yang menjadi salah satu terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimana ada 3 jenis sistem informasi, yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Aplikasi e-Perda termasuk dalam jenis sistem informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang bertujuan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi, keterbukaan informasi, dan mendorong terciptanya clean and good governance.

Dengan demikian, dari beberapa Undang-undang yang mengatur tentang E-perda. Akan tetapi, dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan e-perda secara khusus kemudian dikeluarkan surat edaran Dirjen Otda yang mengimplementasikan E-perda. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa aplikasi e-perda bertujuan untuk mengakselerasi kecepatan pembinaan dan

pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas terhadap pembentukan produk hukum daerah terutama yang bersifat pengaturan (*reggeling*), sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aplikasi E-perda ini diluncurkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya clean and good governance. Dengan demikian, aplikasi berbasis digital yang memudahkan Pemerintah Pusat dan daerah untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Sebab inilah Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi e-perda yang digunakan untuk memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini menjadi terobosan untuk meningkatkan teknologi untuk memfasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Aplikasi ini juga salah satu bentuk jawaban bahwa pelayanan yang lebih cepat dan lebih murah.

Karena melalui aplikasi e-perda ini pemerintah akan mendapatkan berbagai kemudahan, diantaranya :

1. Memudahkan akses tanpa harus menyediakan server (server kemendagri).
2. Tidak memerlukan waktu lama dan proses yang berbelit-belit apabila dalam proses fasilitasi Perda/Perkada perlu berkoordinasi dengan kementerian teknis atau Lembaga lainnya, baik di pusat maupun di daerah.

2. Tujuan E-perda

Dalam rangka mengatasi banyaknya peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada kesemrawutan dalam pelaksanaannya. E-perda dihadirkan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun tujuan diadakannya sebuah aplikasi perda berbasis elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Mengejawantahkan konsep kehadiran negara, dengan mengeliminir jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Khususnya dalam memberikan pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di daerah.⁴³
- b. Agar produk hukum itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- c. Memproses penentuan pembentukan perundang-undangan

⁴³ <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/30881/kemendagri-aplikasi-e-perda-sebuah-solusi-atasi-obesitas-regulasi>. Diakses pada Tanggal 12 Januari 2022 Pukul 20.15 WITA

yang ada di daerah agar lebih efektif, efisien dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat

- d. Membantu meminimalisir pemerintah daerah lain yang hanya meniru Perda daerah tertentu, namun tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.
- e. Mampu mendokumentasikan sistem pengarsipan rancangan produk hukum daerah yang sistematis dan mudah diakses.

Ternyata hadirnya e-perda ini mempunyai banyak manfaat bagi pemerintah daerah maupun pusat. Karena apabila semakin banyak yang mengawasi semakin bagus juga kualitas produk hukum. Untuk memaksimalkan aplikasi ini, sosialisasi harus benar-benar dimaksimalkan. Bahkan, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat. Dengan demikian, pembuatan perda tidak lagi sepihak.

3. Mekanisme E-perda

Perda harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun yang sejajar dan dalam teknik penulisannya harus sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut perda akan menjadi salah satu persoalan serius pada era otonomi daerah. Maka dari itu, kemendagri

meluncurkan aplikasi ini untuk memudahkan dalam proses membuat pelayanan penyusunan hingga register perda berbasis daring atau e-perda.

Melalui e-Perda ini tidak memerlukan waktu lama dan proses berbelit-belit apabila dalam proses fasilitasi Perda/Perkada perlu berkoordinasi dengan kementerian teknis atau Lembaga lainnya, baik di pusat, maupun di daerah. Adapun tahapan dari aplikasi ini ialah:

- a. Jangka pendek, yang fokus pada penguatan proses digitalisasi administrasi agar bisa cepat, efektif, efisien dan transparan, tidak dilakukan secara manual. Tahapan ini mempercepat akses dan informasi yang dibutuhkan dalam hitungan menit saja.
- b. Jangka menengah, e-perda ini mampu terkoneksi dengan sistem dan aplikasi yang dikelola pemerintah. Tahapan ini agar lebih cepat, efektif, efisiensi, transparan, tidak ada lagi kata bayar-bayar di dalamnya.
- c. Jangka Panjang, e-perda ini memiliki tools kecerdasan untuk mendukung permodelan pengambilan keputusan (Decision Support System) dan hal strategis lainnya seperti keamanan data dan informasi sebagai Master Data Produk Hukum Daerah yang sifatnya strategis bagi Kemendagri

dan Pemerintah Daerah (Perda).⁴⁴

Dari tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa e-perda ini sangat efektif dan efisien. Dengan adanya terobosan ini, masyarakat, media dan pemerintah daerah lain juga diberikan ruang untuk melihat serta mempelajari proses pembuatan sebuah perda.

⁴⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1479125/aplikasi-e-perda-dibangun-untuk-mengurai-obesitas-regulasi>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Pukul 21.30 WITA